



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : LA GAFOR ALIAS GAFAR ALIAS UNYIL BIN LADE EMBO
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 12 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
- n : Jl. Made Sabara Kelurahan Laiworu
6. Tempat tinggal : Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna
- Agama : Islam
8. Pekerjaan : SMA
9. Pendidikan
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 05 September 2019;
- Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan 10 September 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Pernuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum La Fenta, S.H Dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Muna Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Paelangkuta No.28, Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Raha No.225/Pen.Pid/2019/PN

Rah. tanggal 05 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 225/Pen.Pid/2019/PN Rah.

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Gafor Alias Gafar Alias Unyil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru;
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya;
 - 2 (dua) sendok takar;
 - 5 (lima) buah sumbu;
 - 7 (tujuh) korek api gas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver;
 - 1 (satu) pireks kaca;
 - 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran besar;
 - 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil;
 - 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860HJ153818 nomor mesin E3R2E-1559701;
- Dikembalikan kepada saksi Siti Rahmawati alias Rahima Binti La Doloma;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo bersama-sama dengan saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Laode Pandu Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar jam 09.00 wita terdakwa bangun tidur kemudian melihat saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO) sudah berada dirumah terdakwa tidak lama kemudian datang Aco (DPO) mencari alat hisap shabu selanjutnya terdakwa langsung memberikan alat hisap shabu kepada Aco lalu Aco membersihkan alat hisap shabu tersebut setelah bersih kemudian Aco mengeluarkan shabu dari dalam kantong celana Aco lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO), Aco dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru menggunakan shabu tersebut secara bergantian setelah habis terdakwa berkata kepada saksi La Ode Subuhan als Suban **“sinimi kasi cukup uangku supaya kita beli satu gram, ingka kita pake juga sama-sama, sambil kita tunggu yang mau bayar itu tanah”**, sambil terdakwa meminta uang sebesar

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi La Ode Subuhan als Suban untuk mencukupkan uang terdakwa sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi La Ode Subuhan als Suban tidak mau hingga terdakwa berkata **"kenapa kamu takutkah, ingka sebentar sudah mau dibayarmi itu uang tanah"**, sehingga saksi La Ode Subuhan als Suban memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon menelepon Saudara Yayat (DPO) dengan mengatakan bahwa **"masih ada stokmu di raha sini yang satu gram ?"** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **"iya ada ini, kalau mau transfer, kita transfermi supaya ditempelkan"** setelah itu terdakwa langsung menyuruh saksi La Ode Hadi alias Oi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kerekening BNI an. Sapri melalui BRI LINK setelah uang masuk direkening BNI tersebut, lalu terdakwa melakukan SMS Banking melalui rekening milik terdakwa ke nomor rekening BCA yang dikirim oleh Saudara Yayat dengan nomor Rekening BCA 7910962960 an. Reliana De sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil terkirim, terdakwa menghubungi kembali Saudara Yayat dengan berkata bahwa **"uang sudah masuk direkeningmu itu, suruhmi anggotamu dia tempelkan"** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **"tunggumi, saya hubungi dulu saya punya anggota"** setelah itu Saudara Yayat menelpon diri terdakwa dan mengarahkan diri terdakwa dengan berkata bahwa **"menujumi ke jalan Laode pandu lewat SD 1 langsung belok kiri turun kebawah, paling ujung ada deker, ada pembungkus rokok surya"** setelah mendapat arahan tersebut, terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Saudara Yayat dengan menggunakan sepeda Motor Metic merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860 HJ153818 dan nomor mesin E3R2E-1559701 milik Saudara Idam (DPO) setelah tiba di Deker yang dimaksudkan oleh Saudara Yayat, terdakwa melihat ada bungkus rokok surya di bawah deker, kemudian terdakwa turun mengambil bungkus rokok tersebut selanjutnya Saudara Yayat kembali menelepon terdakwa dengan berkata bahwa **"coba periksa dulu itu kulit rokok, jangan sampai dia kosong"** sehingga terdakwa membuka pembungkus rokok surya tersebut dan melihat ada 1 (satu) paket kecil yang dililit dengan isolasi warna hitam kemudian secara tiba-tiba dating saksi Laode Qalbuddin Hikmatiar Bin Djafar mendekati terdakwa dan berkata **"apa itu, jangan kamu bergerak"** sehingga saat itu terdakwa langsung kaget dan berlari meninggalkan sepeda motornya, sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama dengan saksi Hamri langsung menangkap terdakwa lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan digunakannya 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru lalu dilakukan penggeledahan di sepeda motor yang digunakan terdakwa dan didalam laci depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Bersama dengan saksi La Ode M. Hamri membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jln. Madesabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab Muna dan saat tiba dirumah tersebut ada saksi Laode Hadi Alias Oi, saksi Laode Subuhan Alias Suban dan saksi Iwan Alias Borju, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang. 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition, setelah itu terdakwa, bersama-sama dengan saksi Laode Hadi Alias Oi, saksi Laode Subuhan Alias Suban dan saksi Iwan Alias Borju serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna untuk diproses secara hokum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 3622/ NNF/IX/2019 terhadap barang bukti Nomor 8758/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, Barang bukti nomor 8759/2019/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, dan barang bukti Nomor : 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman,** sebanyak 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar jam 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Laode Pandu Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar jam 09.00 wita terdakwa bangun tidur kemudian melihat saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO) sudah berada dirumah terdakwa tidak lama kemudian datang Aco (DPO) mencari alat hisap shabu selanjutnya terdakwa langsung memberikan alat hisap shabu kepada Aco lalu Aco membersihkan alat hisap shabu tersebut setelah bersih kemudian Aco mengeluarkan shabu dari dalam kantong celana Aco lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO), Aco dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru menggunakan shabu tersebut secara bergantian setelah habis terdakwa berkata kepada saksi La Ode Subuhan als Suban "**sinimi kasi cukup uangku supaya kita beli satu gram, ingka kita pake juga sama-sama, sambil kita tunggu yang mau bayar itu tanah**", sambil terdakwa meminta uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi La Ode Subuhan als Suban untuk mencukupkan uang terdakwa sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi La Ode Subuhan als Suban tidak mau hingga terdakwa berkata "**kenapa kamu takutkah, ingka sebentar sudah mau dibayarmi itu uang tanah**", sehingga saksi La Ode Subuhan als Suban memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon menelepon Saudara Yayat (DPO) dengan mengatakan bahwa "**masih ada stokmu di raha sini yang satu gram ?**" dan Saudara Yayat menjawab bahwa "**iya ada ini, kalau mau transfer, kita transfermi supaya ditempelkan**" setelah itu terdakwa langsung menyuruh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Laode Hamri alias. id untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) rekening BNI an. Sapri melalui BRI LINK setelah uang masuk rekening BNI tersebut, lalu terdakwa melakukan SMS Banking melalui rekening milik terdakwa ke nomor rekening BCA yang dikirim oleh Saudara Yayat dengan nomor Rekening BCA 7910962960 an. Reliana De sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil terkirim, terdakwa menghubungi kembali Saudara Yayat dengan berkata bahwa **“ uang sudah masuk direkeningmu itu, suruhmi anggotamu dia tempelkan “** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“ tunggumi, saya hubungi dulu saya punya anggota “** setelah itu Saudara Yayat menelpon diri terdakwa dan mengarahkan diri terdakwa dengan berkata bahwa **“ menujumi ke jalan Laode pandu lewat SD 1 langsung belok kiri turun kebawah, paling ujung ada deker, ada pembungkus rokok surya “** setelah mendapat arahan tersebut, terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Saudara Yayat dengan menggunakan sepeda Motor Metic merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860 HJ153818 dan nomor mesin E3R2E-1559701 milik Saudara Idam (DPO) setelah tiba di Deker yang dimaksudkan oleh Saudara Yayat, terdakwa melihat ada bungkus rokok surya di bawah deker, kemudian terdakwa turun mengambil bungkus rokok tersebut selanjutnya Saudara Yayat kembali menelepon terdakwa dengan berkata bahwa **“ coba periksa dulu itu kulit rokok, jangan sampai dia kosong “** sehingga terdakwa membuka pembungkus rokok surya tersebut dan melihat ada 1 (satu) paket kecil yang dililit dengan isolasi warna hitam kemudian secara tiba-tiba dating saksi Laode Qalbuddin Hikmatiar Bin Djafar mendekati terdakwa dan berkata **“ apa itu, jangan kamu bergerak “** sehingga saat itu terdakwa langsung kaget dan berlari meninggalkan sepeda motornya, sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama dengan saksi Hamri langsung menangkap terdakwa lalu kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru lalu dilakukan pengeledahan di sepeda motor yang digunakan terdakwa dan didalam laci depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Bersama dengan saksi La Ode M. Hamri membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jln. Madesabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab Muna dan saat tiba dirumah tersebut ada saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 225/pid.sus./2019/pn rah, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang. 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition, setelah itu terdakwa, bersama-sama dengan saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna untuk diproses secara hokum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 3622/ NNF/IX/2019 terhadap barang bukti Nomor 8758/2019/NNF *Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram*, Barang bukti nomor 8759/2019/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, dan barang bukti Nomor : 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman** jenis shabu shabu tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1), Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa La Gafor Alias Gafar Alias Unyil Bin Lade Embo bersama-sama dengan saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Laode Pandu Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar jam 09.00 wita terdakwa bangun tidur kemudian melihat saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO) sudah berada dirumah terdakwa tidak lama kemudian datang Aco (DPO) mencari alat hisap shabu selanjutnya terdakwa langsung memberikan alat hisap shabu kepada Aco lalu Aco membersihkan alat hisap shabu tersebut setelah bersih kemudian Aco mengeluarkan shabu dari dalam kantong celana Aco lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO), Aco dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru menggunakan shabu tersebut secara bergantian setelah habis terdakwa berkata kepada saksi La Ode Subuhan als Suban **“sinimi kasi cukup uangku supaya kita beli satu gram, ingka kita pake juga sama-sama, sambil kita tunggu yang mau bayar itu tanah”**, sambil terdakwa meminta uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi La Ode Subuhan als Suban untuk mencukupkan uang terdakwa sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi La Ode Subuhan als Suban tidak mau hingga terdakwa berkata **“kenapa kamu takutkah, ingka sebentar sudah mau dibayarmi itu uang tanah”**, sehingga saksi La Ode Subuhan als Suban memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon menelepon Saudara Yayat (DPO) dengan mengatakan bahwa **“ masih ada stokmu di raha sini yang satu gram ? “** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“ iya ada ini, kalau mau transfer, kita transfermi supaya ditempelkan “** setelah itu terdakwa langsung menyuruh saksi La Ode Hadi alias Oi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kerekening BNI an. Sapri melalui BRI LINK setelah uang masuk direkening BNI tersebut, lalu terdakwa melakukan SMS Banking melalui rekening milik terdakwa ke nomor rekening BCA yang dikirim oleh Saudara Yayat dengan nomor Rekening BCA 7910962960 an. Reliana De sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil terkirim, terdakwa menghubungi kembali Saudara Yayat dengan berkata bahwa **“ uang sudah masuk direkeningmu itu, suruhmi anggotamu dia tempelkan “** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“ tunggumi, saya hubungi dulu saya punya anggota “** setelah itu Saudara Yayat menelpon diri terdakwa dan mengarahkan diri terdakwa dengan berkata bahwa **“ menujumi ke jalan Laode pandu lewat SD 1 langsung belok kiri turun kebawah, paling ujung ada deker, ada pembungkus rokok surya “** setelah mendapat arahan tersebut, terdakwa langsung menuju ke lokasi yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung rah. 2019/1000/ptu/sa/ptu/ra

putusan mahkamah agung rah. 2019/1000/ptu/sa/ptu/ra dengan menggunakan sepeda Motor Metic merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860 HJI53818 dan nomor mesin E3R2E-1559701 milik Saudara Idam (DPO) setelah tiba di Deker yang Dimaksudkan oleh Saudara Yayat, terdakwa melihat ada bungkus rokok surya di bawah deker, kemudian terdakwa turun mengambil bungkus rokok tersebut selanjutnya Saudara Yayat kembali menelepon terdakwa dengan berkata bahwa “ **coba periksa dulu itu kulit rokok, jangan sampai dia kosong** “ sehingga terdakwa membuka pembungkus rokok surya tersebut dan melihat ada 1 (satu) paket kecil yang dililit dengan isolasi warna hitam kemudian secara tiba-tiba dating saksi Laode Qalbuddin Hikmatiar Bin Djafar mendekati terdakwa dan berkata “ **apa itu, jangan kamu bergerak** “ sehingga saat itu terdakwa langsung kaget dan berlari meninggalkan sepeda motornya, sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama dengan saksi Hamri langsung menangkap terdakwa lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru lalu dilakukan penggeledahan di sepeda motor yang digunakan terdakwa dan didalam laci depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Bersama dengan saksi La Ode M. Hamri membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jln. Madesabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab Muna dan saat tiba dirumah tersebut ada saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition, setelah itu terdakwa, bersama-sama dengan saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna untuk diproses secara hukum:

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan botol yang sudah dirakit kemudian dipasangkan pipet dan pireks lalu shabu yang ada dibungkusan plastic sedikit dengan sendok yang dibuat dari potongan pipet lalu shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca kemudian shabu yang ada dipreks kaca dipanaskan menggunakan korek api gas hingga shabu yang ada

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana sebagai berikut: terdakwa yang sudah dipasangkan sumbu dipanaskan pada pireks yang berisi shabu kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui pipet yang sudah ada pada botol tersebut kemudian asapnya dikeluarkan dari hidung dan dari mulut sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan perasaan yang menggampangkan sesuatu dan semua pekerjaan menjadi mudah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 3622/ NNF/IX/2019 terhadap barang bukti Nomor 8758/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, Barang bukti nomor 8759/2019/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, dan barang bukti Nomor : 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa, mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu shabu tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Laode Qalbuddin Hikmatiar Bin Djafar**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 05 September 2019, sekitar Jam 11.30 wita, bertempat di Jln. Laode Pandu Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa, saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban melakukan tindak Pidana narkotika yaitu pada saat saksi dan saksi Hamri melakukan pembuntutan terhadap diri terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha metik DT 3389 FF berhenti di dekat deker di Jln. Laode Pandu kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil bungkusan rokok surya tepat dibawah deker,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama ke sepeda motornya, melihat akan kejadian tersebut, saksi langsung mendekati terdakwa yang sementara duduk diatas sepeda motornya dan berkata bahwa “ **apa itu, jangan kamu bergerak** “ sehingga saat itu terdakwa Unyil langsung kaget dan berlari meninggalkan sepeda motornya, sehingga saksi dan saksi Hamri langsung mengamankan terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru lalu dilakukan lagi pengeledahan dimotor yang digunakan terdakwa dan didalam laci depan sepeda motor tersebut saksi temukan 1 (satu) pembungkus rokok surya yang setelah diperiksa didalamnya ada 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi lakukan pengembangan dan menuju kerumah terdakwa di Kontu Jln. Madesabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab Muna dan saat saksi tiba dirumah tersebut saksi melihat beberapa orang yang ada dalam rumah namun beberapa orang melarikan diri sementara saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban dan saksi Iwan Alias Borju berhasil diamankan;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang kami temukan dalam laci sepeda motor bagian depan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara memesan kepada Saudara Yayat yaitu paket shabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli paket shabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300. 000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Yayat untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah saksi menghubungi Pak Lurah Laiworu, kemudian melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang. 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition, setelah itu terdakwa saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Laode Muhammad Hamri Asri Alias Hamri Bin Muhammad Asri**

Akbar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 05 September 2019, sekitar Jam 11.30 wita, bertempat di Jln. Laode Pandu Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa, saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban melakukan tindak Pidana narkotika yaitu pada saat saksi dan saksi Hamri melakukan pembuntutan terhadap diri terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha metik DT 3389 FF berhenti di dekat deker di Jln. Laode Pandu kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil bungkusan rokok surya tepat dibawah deker, kemudian kembali lagi ke sepeda motornya, melihat akan kejadian tersebut, saksi langsung mendekati terdakwa yang sementara duduk diatas sepeda motornya dan berkata bahwa “ **apa itu, jangan kamu bergerak** “ sehingga saat itu terdakwa Unyil langsung kaget dan berlari meninggalkan sepeda motornya, sehingga saksi dan saksi Hamri langsung mengamankan terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru lalu dilakukan lagi pengeledahan dimotor yang digunakan terdakwa dan didalam laci depan sepeda motor tersebut saksi temukan 1 (satu) pembungkus rokok surya yang setelah diperiksa didalamnya ada 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi lakukan pengembangan dan menuju kerumah terdakwa di Kontu Jln. Madesabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab Muna dan saat saksi tiba dirumah tersebut saksi melihat beberapa orang yang ada dalam rumah namun beberapa orang melarikan diri sementara saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban dan saksi Iwan Alias Borju berhasil diamankan;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang kami temukan dalam laci sepeda motor bagian depan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara memesan kepada Saudara Yayat yaitu paket shabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri di bawah terdakwa tersebut paket shabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300. 000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Yayat untuk terdakwa gunakan;

- Bahwa setelah saksi menghubungi Pak Lurah Laiworu, kemudian melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan expedition, setelah itu terdakwa saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **La Ode Subuhan, ST Alias Suban Bin La Muru**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 05 September 2019, sekitar Jam 11.30 wita, bertempat di Jln. Laode Pandu Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi melihat Saudara Idam (DPO) dan Saudara Kasman (DPO), kemudian saksi bertanya kepada Saudara Idam mengenai masalah tanah adiknya yang dibeli oleh Saudara Idam namun dananya sudah ditranfer kerekening Saudara Laode Mukhlisi dan menunggu Saudara Mukhlisi yang datang menyerahkan uang, sehingga saat itu saksi keluar dulu dan bertemu beberapa temannya kemudian sekitar jam 10.15 wita saksi kembali ke rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi La Ode Hadi als Oyi, Saudara Idam, Saudara Kasman serta terdakwa sementara duduk diruang belakang dekat dapur, beberapa menit kemudian Saudara Kasman meminta izin untuk pulang untuk makan, tidak lama kemudian datang Saudara Aco (DPO) dan ikut cerita-cerita dengan saksi sementara saksi sibuk memainkan laptop, kemudian saksi dengar Saudara Aco bertanya bahwa “**mana alat**” lalu saksi melihat Saudara Aco mengeluarkan 1 (satu) sachet kristal bening shabu dari saku celananya kemudian memasukkan shabu tersebut dialat ishap/ bong kemudian saksi melihat Saudara Aco membakar shabu yang ada dalam kaca kemudian menggunakannya, lalu Saudara Aco menawarkan kepada saksi untuk menggunakan shabu tersebut, namun saksi menolaknya akan tetapi karena saksi tidak enak sama teman-

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat tersebut sehingga saksi menggunakannya secara bergiliran sebanyak kira-kira 2 kali, setelah bahan habis saksi melihat Saudara Aco dan terdakwa menuju keruangan sebelah ruang tengah beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui saksi dan berkata bahwa “ **ada uangmu disitu to ?** “ dan saksi jawab “ **ada ini, tapi ongkosku menyebrang** “ dan terdakwa berkata lagi bahwa “ **sinimi uangmu nanti sebentar saya ganti, kan pa Muhlisi sudah mau datang bawa uang, tanahmu juga kan sudah mau dibayar** “ sehingga terdakwa langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan sekitar 20 menit kemudian datang Saksi Iwan Alias Borju dan menanyakan terdakwa kemudian saksi menyampaikan kalau terdakwa lagi keluar;

- Bahwa saat saksi sedang memainkan Laptop, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dirumah terdakwa Unyil sehingga saat itu saksi diamankan dan dibawa ke Polres Muna;
- Bahwa saksi menjelaskan Sebab maksud dan tujuan dirinya datang kerumah terdakwa yaitu untuk menyelesaikan urusan pembelian tanah saksi Oyi kepada Saudara Idam dimana saksi sebagai saksi ahli waris dalam jual beli tanah tersebut dan terdakwa juga sebagai saksi, sehingga pertemuan tersebut dilaksanakan dirumah terdakwa waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **La Ode Hadi Alas Oi Bin La Muru**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 05 September 2019, sekitar Jam 11.30 wita, bertempat di Jln. Laode Pandu Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi janji dengan saudara Idam (DPO) untuk bertemu dirumah terdakwa, guna menyelesaikan pembayaran tanah yang di beli oleh Saudara Idam kepada saksi yang akan diselesaikan pagi itu juga, sehingga saksi pergi ke rumah terdakwa, dan setelah tiba, saksi melihat kakak saksi yakni saksi Subhan, Saudara Kasman, Saudara IDAM dan terdakwa sudah lebih dulu berada dirumah tersebut sehingga saksi ikut bergabung dan saudara Idam menyampaikan kepada Idam jika orang tua Saudara Idam yakni saudara Laide Muhlisi, sudah dalam perjalanan menuju ke Raha selanjutnya sek jam 10.00 wita, tiba-tiba datang pula Saudara Aco Salman dirumah terdakwa dan langsung berkata kepada

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi dan orang-orang yang berada diruangan tersebut bahwa “ **ada barang ini**” lalu saksi melihat Saudara Aco Salman mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu dalam kantong celananya kemudian Saudara Aco Salman memasukkan kristal bening shabu tersebut kedalam pireks kaca lalu Saudara Aco Salman menggunakan shabu tersebut, kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian Saudara Aco Salman menawarkan shabu tersebut untuk digunakan saksi Subhan, Namun Saksi Subhan menolak dan karena Saudara Aco Salman terus memaksa, sehingga saksi Subhan juga menggunakan shabu tersebut, selanjutnya secara bergiliran, saksi, saksi Subhan, terdakwa, Saudara Idam dan Saudara Aco Salman secara bergiliran menggunakan shabu tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi melakukan setor tunai uang sebesar Rp.950.0000 ke nomor rekening an. Safri, dimana nomor rekening atas nama Safri tersebut dipegang oleh terdakwa, namun saat saksi akan pergi untuk mentransfer uang tersebut, terdakwa memanggil saksi sehingga saksi kembali dan saksi melihat terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp. 350.000 kepada saksi Subhan namun saksi Subhan menolak, dan karena terus di paksa sehingga saksi Subhan memberikan uang tersebut kepada terdakwa sambil terdakwa berkata bahwa “ **nanti saya kasi kembalikan uangmu** “ setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi pergi ke Bank BNI Raha lalu melakukan setor tunai ke rekening tujuan an. SAFRI, setelah selesai transfer, saksi kembali kerumah terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ **saya sudah transferkan itu satu juta tiga ratus ribu** “ setelah itu saksi lihat terdakwa keluar dari dalam rumah, beberapa menit kemudian datang saksi Iwan Alias Borju dan ikut duduk bergabung dengan saksi, kemudian saat saksi menyuruh Saudara Idam menelepon kembali orang tuanya untuk menanyakan harga tanah yang saksi jual tersebut, tiba-tiba petugas kepolisian datang dirumah terdakwa sehingga saksi, saksi Subhan dan saksi Iwan Alias Borju di amankan, sementara Saudara Aco Salman dan Saudara Idam melarikan diri, sehingga saksi dikumpulkan di depan rumah terdakwa, lalu saksi melihat terdakwa turun dari atas mobil dan saat itu juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu terdakwa dibawa masuk kedalam rumah untuk dilakukan penggeledahan waktu itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberarkannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi dalam pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 05 September 2019, sekitar Jam 11.30 wita, bertempat di Jln. Laode Pandu Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi berada dirumah Saudara Laskar Kudus sementara memasak air panas, kemudian saksi mendengar teriakan orang, sehingga saksi langsung menuju ke jalan raya dan melihat seorang yang saksi tidak kenal dan setelah berada di kepolisian saksi tahu namanya terdakwa dikejar oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian setelah itu saksi lihat terdakwa duduk sehingga polisi berkata bahwa “ **baring** “ sehingga terdakwa langsung baring di jalan aspal kemudian kedua tangannya diikat oleh Polisi setelah itu datang beberapa rombongan kepolisian datang menggunakan mobil, lalu terdakwa dibangunkan kemudian dibawa ke sepeda motor matic yang digunakan terdakwa, setelah itu saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan disepeda motor metik yang digunakan oleh terdakwa dan saat polisi menggeledah di dalam laci depan sepeda motor metik tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil yang dililit dengan isolasi warna hitam yang menurut polisi isinya adalah shabu setelah itu barang tersebut diambil dan difoto oleh polisi kemudian identitas saksi diambil setelah itu polisi membawa terdakwa didalam mobil waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam yang didalamnya berisi shabu yang ditemukan polisi di laci bagian depan sepeda motor metik yang digunakan oleh terdakwa waktu itu;
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang saksi ketahui hanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya berisi paket kecil yang dililit lakban warna hitam yang diduga berisi shabu serta 1 (satu) sepeda motor Yamaha Matic nomor Polisi DT 3389 FF yaitu barang yang ditemukan polisi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jln. Laode Pandu Kel Laende Kec. Katobu Kab, Muna;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Muhammad Rezki Rianto, S.STP Bin La Kunto**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 05 September 2019, sekitar Jam 11.30 wita, bertempat di Jln. Laode Pandu Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna;

- Bahwa saksi sedang berada di Lingkungan Labora Kel. Laiworu dalam kegiatan pengecekan lokasi tanah yang mau diselesaikan antara dua belah pihak tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh Kasat Narkoba Polres Muna dan menyampaikan kepada saksi bahwa **“pihak sat ResNarkoba mau melakukan penggeledahan di Kelurahan Laiworu”** dan saksi mengatakan bahwa **“dibagian mana”** dan Kasat Resnarkoba menjawab **“lurus-lurus saja dibagian rumah bapa Ariasis”** dan saksi menyampaikan kepada Kasat Resnarkoba bahwa **“iya pak nanti saya menuju kesana setelah selesai kegiatan disini”**, tidak lama kemudian setelah selesai kegiatan saksi langsung menuju kearah rumah bapak Ariasis dan setelah tiba saksi melintasi dirumah terdakwa, saksi melihat banyak orang dan saksi singgah dan bertemu dengan Kasat Resnarkoba dan saksi melihat saksi Suban dan saksi Oi sudah terikat tangannya didepan rumah terdakwa dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari dalam mobil menuju rumahnya dengan tangan terikat setelah itu Kasat Resnarkoba menyampaikan kepada saksi untuk bersama-sama melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan sebelum itu saksi diperintahkan oleh Kasat resnarkoba untuk melakukan penggeledahan badan terhadap pihak kepolisian yang mau melakukan penggeledahan sehingga saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap kedua anggota yang akan melakukan penggeledahan setelah itu saksi bersama dengan petugas kepolisian dan terdakwa masuk kedalam rumah dan dari penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah alat isap lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga puluh) sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, dan 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition, setelah itu terdakwa, saksi Suban dan saksi Oi bersama barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Muna;
- Bahwa saksi menjelaskan dari barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang saksi ketahui hanya barang bukti berupa 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition adalah barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan dirumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Siti Rahmawati**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 05 September 2019, sekitar Jam 11.30 wita, bertempat di Jln. Laode Pandu Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwasekitar pukul 07.00 wita Idam (DPO dating ke kost saksi meminjam sepeda motor saksi merk Yamaha Matic nomor polisi DT 3389 FF;
- Bahwa Idam merupakan teman dekat saksi;
- Bahwa Idam sering meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Idam;
- Bahwa Idam tidak memberitahu saksi untuk keperluan apa Idam meminjam sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak kandung saksi yaitu saudara Ajeng Hapani yang dibeli dengan cara dicicil dan diperuntukan untuk keperluan saksi kuliah di Akbid Paramata Raha;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa sepeda motor ditahan oleh pihak kepolisian setelah dua hari kejadian diberitahu oleh orang tua Idam yang memberitahu kalau sepeda motor milik saksi yang dipinjam Idam telah ditahan pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sek jam 11.30 wita bertempat di Jln. Laode Pandu Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika sehingga ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Muna yaitu saat terdakwa sedang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjemput paket shabu yang terdakwa pesan kepada Saudara Ayat yakni paket 1 (satu) gram seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditempelkan di sebuah deker di Jln. Laode Pandu lalu terdakwa memeriksa paket shabu tersebut yang disimpan dalam kulit rokok surya, saat itu pula terdakwa langsung didekati oleh petugas Kepolisian kemudian terdakwa diamankan;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket kecil yang dililit dengan lakban warna hitam yang berisi kristal bening shabu yang disimpan dalam kulit rokok surya yang ditemukan polisi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah milik Saudara Yayat (DPO) dimana 1 (satu) paket kecil diduga shabu tersebut ada pada terdakwa karena terdakwa yang membeli kepada Saudara Yayat seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saudara Yayat yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut disebuah deker di Jln. Laode Pandu;
- Bahwa terdakwa memesan paket shabu kepada Saudara Yayat pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sek jam 11.00 wita dimana saat itu terdakwa menelepon Saudara Yayat dengan mengatakan bahwa “ **masih ada stokmu di raha sini yang satu gram ?** “ dan Saudara Yayat menjawab bahwa “ **iya ada ini, kalau mau transfer, kita transfermi supaya ditempelkan** “ setelah itu terdakwa langsung menyuruh saksi La Ode Hadi als Oyi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) direkening BNI an. SAPRI melalui BRI LINK setelah uang masuk direkening BNI tersebut , lalu terdakwa melakukan SMS Banking melalui rekeningnya ke nomor rekening BCA yang dikirim oleh Saudara Yayat dengan nomor Rekening BCA 7910962960 an. Reliana De sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil terkirim, terdakwa menghubungi kembali Saudara Yayat dengan berkata bahwa “ **uang sudah masuk direkeningmu itu, suruhmi anggotamu dia tempelkan** “ dan Saudara Yayat menjawab bahwa “ **tunggumi, saya hubungi dulu saya punya anggota** “ setelah itu Saudara Yayat menelpon terdakwa dan mengarahkan terdakwa dengan berkata bahwa “ **menujumi ke jalan Laode pandu lewat SD 1 langsung belok kiri turun kebawah, paling ujung ada deker, ada pembungkus rokok surya** “ setelah mendapat arahan tersebut, terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Saudara Yayat dengan menggunakan sepeda Motor Metic milik Saudara Idam (DPO) dan setelah tiba di Deker yang maksudkan oleh Saudara Yayat, terdakwa melihat ada bungkus rokok surya di bawah deker, kemudian terdakwa turun ambil rokok tersebut dan mengambilnya dan saat terdakwa berada diatas motor, Saudara Yayat kembali menelepon terdakwa dengan berkata bahwa “ **coba periksa dulu**

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kumulatif, yang berakhir sampai **dia kosong** “ sehingga terdakwa membuka pembungkus rokok surya tersebut dan melihat ada 1 (satu) paket kecil yang dililit dengan isolasi warna hitam dan saat itu juga terdakwa langsung dipepet oleh petugas kepolisian dengan berkata bahwa “ **apa itu** “ sehingga terdakwa kaget dan menyimpan bungkus rokok surya tersebut di dalam laci motor bagian depan, sehingga terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polres Muna bersama 1 (satu) unit HP nokia selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya di Jln. Made Sabara, lalu polisi melakukan penggeledahan dan saat itu pula Polisi mengamankan saksi La Ode Subuhan als Oyi, Saksi Subhan, dan saksi Borju, serta beberapa barang bukti diamankan pula oleh polisi, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Oyi, saksi Iwana Is Borju dan saksi Subhan serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sek jam 09.00 wita terdakwa bangun dan terdakwa melihat saudara Idam dan saksi Subhan berada diruang belakang dekat dapur sementara duduk-duduk sehingga terdakwa ikut gabung bersama saksi Subhan dan Idam, tidak lama kemudian datang Saudara Aco (DPO) beberapa menit kemudian terdakwa dengar Saudara Aco mencari alat isap sehingga terdakwa langsung memberikan alat isap shabu miliknya kepada Saudara Aco kemudian Saudara Aco membersihkan alat tersebut lalu terdakwa melihat Saudara Aco mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu dari kantung celananya selanjutnya terdakwa, saudara Idam, saksi Oyi, saksi Subhan dan saudara Aco menggunakan shabu tersebut secara bergantian hingga habis, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Subhan bahwa “, **sinimi kasi cukup uangku supaya kita beli satu gram, ingka kita pake juga sama-sama, sambil kita tunggu yang mau bayar itu tanah** “ sambil terdakwa meminta uang kepada saksi Subhan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mencukupkan uangnya sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi Subhan tidak mau, sehingga terdakwa berkata kepada saksi Subhan bahwa “ **kenapa kamu takutkah, ingka sebentar sudah mau dibayarmi itu uang tanah** “ sehingga saat itu saksi Subhan memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan uang tersebut berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan shabu kepada Yayat lalu pada saat mengambil shabu terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu ada kenikmatan dan perasaan terdakwa seperti menggampangkan sesuatu, dan semua pekerjaan menjadi mudah;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Matik Yamaha Mio warna hitam merah DT 3389 FF adalah sepeda motor milik Saudara Idam yang dipinjamkan terdakwa untuk pergi ke Jln. Laode Pandu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition, setelah itu terdakwa, sementara 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru lalu dilakukan penggeledahan di sepeda motor yang digunakan terdakwa dan didalam laci depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu ditemukan ketika terdakwa sedang mengambil shabu di Jl. La Ode Pandu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang ketika menggunakan shabu dan tidak memiliki resep dari dokter;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Nomor LAB: 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya;
- 2 (dua) sendok takar;
- 5 (lima) buah sumbu;
- 7 (tujuh) korek api gas;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung digital merk acis warna silver;

- 1 (satu) pireks kaca;
- 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) sachet kosong ukuran besar;
- 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil;
- 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition;
- 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860HJ153818 nomor mesin E3R2E-1559701;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sek jam 11.30 wita bertempat di Jln. Laode Pandu Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa pada sekitar jam 09.00 wita terdakwa bangun tidur kemudian melihat saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO) sudah berada dirumah terdakwa tidak lama kemudian datang Aco (DPO) mencari alat hisap shabu selanjutnya terdakwa langsung memberikan alat hisap shabu kepada Aco lalu Aco membersihkan alat hisap shabu tersebut setelah bersih kemudian Aco mengeluarkan shabu dari dalam kantong celana Aco lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO), Aco dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru menggunakan shabu tersebut secara bergantian setelah habis terdakwa berkata kepada saksi La Ode Subuhan als Suban **“sinimi kasi cukup uangku supaya kita beli satu gram, ingka kita pake juga sama-sama, sambil kita tunggu yang mau bayar itu tanah”**, sambil terdakwa meminta uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi La Ode Subuhan als Suban untuk mencukupkan uang terdakwa sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi La Ode Subuhan als Suban tidak mau hingga terdakwa berkata **“kenapa kamu takutkah, ingka sebentar sudah mau dibayarmi itu uang tanah”**, sehingga saksi La Ode Subuhan als Suban memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon menelepon Saudara Yayat (DPO) dengan mengatakan bahwa **“ masih ada stokmu di raha sini yang satu gram ? “** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“ iya ada ini, kalau mau transfer, kita transfermi supaya ditempelkan “** setelah itu terdakwa langsung menyuruh saksi La Ode Hadi alias Oi untuk

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 225/2019/pid. sus./2019/pn rah. terdakwa yang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) rekening BNI an. Sapri melalui BRI LINK setelah uang masuk rekening BNI tersebut, lalu terdakwa melakukan SMS Banking melalui rekening milik terdakwa ke nomor rekening BCA yang dikirim oleh Saudara Yayat dengan nomor Rekening BCA 7910962960 an. Reliana De sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil terkirim, terdakwa menghubungi kembali Saudara Yayat dengan berkata bahwa “ **uang sudah masuk direkeningmu itu, suruhmi anggotamu dia tempelkan** “ dan Saudara Yayat menjawab bahwa “ **tunggumi, saya hubungi dulu saya punya anggota** “ setelah itu Saudara Yayat menelpon diri terdakwa dan mengarahkan diri terdakwa dengan berkata bahwa “ **menujumi ke jalan Laode pandu lewat SD 1 langsung belok kiri turun kebawah, paling ujung ada deker, ada pembungkus rokok surya** “ setelah mendapat arahan tersebut, terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Saudara Yayat dengan menggunakan sepeda Motor Metic merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860 HJI53818 dan nomor mesin E3R2E-1559701 milik Saudara Idam (DPO) setelah tiba di Deker yang dimaksudkan oleh Saudara Yayat, terdakwa melihat ada bungkus rokok surya di bawah deker, kemudian terdakwa turun mengambil bungkus rokok tersebut selanjutnya Saudara Yayat kembali menelepon terdakwa dengan berkata bahwa “ **coba periksa dulu itu kulit rokok, jangan sampai dia kosong** “ sehingga terdakwa membuka pembungkus rokok surya tersebut dan melihat ada 1 (satu) paket kecil yang dililit dengan isolasi warna hitam kemudian secara tiba-tiba datang saksi Laode Qalbuddin Hikmatiar Bin Djafar mendekati terdakwa dan berkata “ **apa itu, jangan kamu bergerak** “ sehingga saat itu terdakwa langsung kaget dan berlari meninggalkan sepeda motornya, sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama dengan saksi Hamri langsung menangkap terdakwa lalu kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru lalu dilakukan pengeledahan di sepeda motor yang digunakan terdakwa dan didalam laci depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Bersama dengan saksi La Ode M. Hamri membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jln. Madesabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab Muna dan saat tiba dirumah tersebut ada saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2019-0014

- barang bukti dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition, setelah itu terdakwa, bersama-sama dengan saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna untuk diproses secara hukum:
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan botol yang sudah dirakit kemudian dipasangkan pipet dan pireks lalu shabu yang ada dibungkus plastic sedikit dengan sendok yang dibuat dari potongan pipet lalu shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca kemudian shabu yang ada dipreks kaca dipanaskan menggunakan korek api gas hingga shabu yang ada dipreks menyatu selanjutnya korek yang sudah dipasangkan sumbu dipanaskan pada pireks yang berisi shabu kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui pipet yang sudah ada pada botol tersebut kemudian asapnya dikeluarkan dari hidung dan dari mulut sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan perasaan yang menggampangkan sesuatu dan semua pekerjaan menjadi mudah;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 3622/ NNF/IX/2019 terhadap barang bukti Nomor 8758/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, Barang bukti nomor 8759/2019/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, dan barang bukti Nomor : 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa, mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu shabu tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA GAFOR ALS GAFAR ALS UNYIL BIN LADE EMBO adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sek jam 11.30 wita bertempat di Jln. Laode Pandu Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna;

Bahwa sekitar jam 09.00 wita terdakwa bangun tidur kemudian melihat saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO) sudah berada dirumah terdakwa tidak lama kemudian datang Aco (DPO) mencari alat hisap shabu selanjutnya terdakwa langsung memberikan alat hisap shabu kepada Aco lalu Aco membersihkan alat hisap shabu tersebut setelah bersih kemudian Aco mengeluarkan shabu dari dalam kantong celana Aco lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi La Ode Subuhan als Suban Bin La Muru, Idam (DPO), Aco dan saksi La Ode Hadi alias Oi Bin La Muru menggunakan shabu tersebut secara

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
terdakwa berkata kepada saksi La Ode Subuhan als Suban **“sinimi kasi cukup uangku supaya kita beli satu gram, ingka kita pake juga sama-sama, sambil kita tunggu yang mau bayar itu tanah”**, sambil terdakwa meminta uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi La Ode Subuhan als Suban untuk mencukupkan uang terdakwa sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi La Ode Subuhan als Suban tidak mau hingga terdakwa berkata **“kenapa kamu takutkah, ingka sebentar sudah mau dibayarmi itu uang tanah”**, sehingga saksi La Ode Subuhan als Suban memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon menelepon Saudara Yayat (DPO) dengan mengatakan bahwa **“ masih ada stokmu di raha sini yang satu gram ? “** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“ iya ada ini, kalau mau transfer, kita transfermi supaya ditempelkan “** setelah itu terdakwa langsung menyuruh saksi La Ode Hadi alias Oi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kerekening BNI an. Sapri melalui BRI LINK setelah uang masuk direkening BNI tersebut, lalu terdakwa melakukan SMS Banking melalui rekening milik terdakwa ke nomor rekening BCA yang dikirim oleh Saudara Yayat dengan nomor Rekening BCA 7910962960 an. Reliana De sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil terkirim, terdakwa menghubungi kembali Saudara Yayat dengan berkata bahwa **“ uang sudah masuk direkeningmu itu, suruhmi anggotamu dia tempelkan “** dan Saudara Yayat menjawab bahwa **“ tunggumi, saya hubungi dulu saya punya anggota “** setelah itu Saudara Yayat menelpon diri terdakwa dan mengarahkan diri terdakwa dengan berkata bahwa **“ menujumi ke jalan Laode pandu lewat SD 1 langsung belok kiri turun kebawah, paling ujung ada deker, ada pembungkus rokok surya “** setelah mendapat arahan tersebut, terdakwa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Saudara Yayat dengan menggunakan sepeda Motor Metic merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860 HJI53818 dan nomor mesin E3R2E-1559701 milik Saudara Idam (DPO) setelah tiba di Deker yang dimaksudkan oleh Saudara Yayat, terdakwa melihat ada bungkus rokok surya di bawah deker, kemudian terdakwa turun mengambil bungkus rokok tersebut selanjutnya Saudara Yayat kembali menelepon terdakwa dengan berkata bahwa **“ coba periksa dulu itu kulit rokok, jangan sampai dia kosong “** sehingga terdakwa membuka pembungkus rokok surya tersebut dan melihat ada 1 (satu) paket kecil yang dililit dengan isolasi warna hitam kemudian secara tiba-tiba dating saksi Laode Qalbuddin Hikmatiar Bin Djafar mendekati terdakwa dan berkata **“ apa itu, jangan kamu bergerak “** sehingga saat itu terdakwa langsung kaget dan berlari meninggalkan sepeda

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Laode Qalbudin Bersama dengan saksi Hamri langsung menangkap terdakwa lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru lalu dilakukan penggeledahan di sepeda motor yang digunakan terdakwa dan didalam laci depan sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Laode Qalbuudin Bersama dengan saksi La Ode M. Hamri membawa terdakwa kerumah terdakwa di Jln. Madesabara Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab Muna dan saat tiba dirumah tersebut ada saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya, 2 (dua) sendok takar, 5 (lima) buah sumbu, 7 (tujuh) korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang. 1 (satu) sachet kosong ukuran besar, 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition, setelah itu terdakwa, bersama-sama dengan saksi Laode Hadi Alias Oi, Saksi Laode Subuhan Alias Suban Dan Saksi Iwan Alias Borju serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Muna untuk diproses secara hukum:

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan botol yang sudah dirakit kemudian dipasangkan pipet dan pireks lalu shabu yang ada dibungkus plastic sedikit dengan sendok yang dibuat dari potongan pipet lalu shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca kemudian shabu yang ada dipreks kaca dipanaskan menggunakan korek api gas hingga shabu yang ada dipreks menyatu selanjutnya korek yang sudah dipasangkan sumbu dipanaskan pada pireks yang berisi shabu kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui pipet yang sudah ada pada botol tersebut kemudian asapnya dikeluarkan dari hidung dan dari mulut sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan perasaan yang menggampangkan sesuatu dan semua pekerjaan menjadi mudah;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 3622/ NNF/IX/2019 terhadap barang bukti Nomor 8758/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8598 (nol koma delapan lima sembilan delapan) gram, Barang bukti nomor 8759/2019/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa, dan barang bukti Nomor : 8760/2019/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah, Barang bukti tersebut milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 225/pid.sus./2019/pn rah
sebuah Laboratorium Kimia disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Mentamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa, mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis shabu shabu tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi diri sendiri, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Unsur Menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru; 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya; 2 (dua) sendok takar; 5 (lima) buah sumbu; 7 (tujuh) korek api gas; 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver; 1 (satu) pireks kaca; 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang; 1 (satu) sachet kosong ukuran besar; 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil; 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai; 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860HJ153818 nomor mesin E3R2E-1559701, yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada saksi Siti Rahmawati alias Rahima Binti La Doloma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Gafor Als Gafar Als Unyil Bin Lade Embo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) pembungkus rokok surya didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang dililit isolasi warna hitam berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) alat isap shabu / bong lengkap dengan alat isapnya;
 - 2 (dua) sendok takar;
 - 5 (lima) buah sumbu;
 - 7 (tujuh) korek api gas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sachet kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran besar;
 - 448 (empat ratus empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil;
 - 30 (tiga) puluh sachet kosong ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam kombinasi merah dengan tulisan ekspedition;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DT 3389 FF, nomor rangka MH35E8860HJ153818 nomor mesin E3R2E-1559701;

Dikembalikan kepada saksi Siti Rahmawati alias Rahima Binti La Doloma;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Catur Prasetyo, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. dan Achmadi Ali, SH., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Catur Prasetyo, SH., MH.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Budi Djuniarto

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)